

HASAN ZAINI Z, S.H.

NOTARIS
PENJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH

KANTOR : JLN. KAJAOLALIDO 2-C TLP. 21912

RUMAH : 1. GUNUNGSARI BARU
2.

GROSSE
TURUNAN/SALINAN

AKTA :

YAYASAN.

TGL 9 - September - 1981 NO. 75. -



HASAN ZAINI Z. SH.

NOTARIS
UJUNG PANDANG

Y A Y A S A N

Nomor : 75.

Pada hari ini, Rabu tanggal sembilan September seribu sembilanratus-
delapan puluh satu (9 - 9 - 1981)

menghadap kepada saya, Hasan Zaini Zainal, Sarjana Hukum, Notaris—
di UjungPandang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang saya, —
Notaris kenal dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :—

—Tuan Doctorandus Haji M. Jusuf Kalla, bertempat tinggal di Ujung—
Pandang, Jalan H. Bau No. 16 ; —

—menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :—

a. untuk diri sendiri dan —

b. berdasarkan kuasa lisan karenanya bertanggung jawab penuh dan—

bila diperlukan akan melengkapinya secara tertulis, demikian—
untuk dan atas nama : —

1. Hadji Kalla —

2. Haji Atira —

3. Dokter Haji M. Saman Kalla —

4. Insinyur Haji Achmad Kalla —

5. Haji Suhaely Kalla —

6. Halim Kalla B.S.M.E —

7. Haji M. Aksa Mahmud —

—kesemuanya partikulier bertempat tinggal di UjungPandang, —

Penghadap saya, Notaris kenal. —

Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan sebagaimana tersebut —

diatas menerangkan bahwa mereka telah memisahkan dari kekayaan —

mereka uang sejumlah Rp. 100.000.000, -- (seratus juta rupiah) —

dan dengan jumlah uang itu sebagai kekayaan pangkal dengan ini telah

mendirikan suatu Yayasan dengan peraturan-peraturan

atau anggaran dasar sebagai berikut :

Nama tempat kedudukan dan dasar

Pasal 1.

Yayasan ini bernama :

YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN ISLAM HADJI KALLA disingkat

YAYASAN HADJI KALLA, berkedudukan di UjungPandang, Jalan H.O.S.

Cokroaminoto No. 27;

Yayasan ini berdasarkan Pancasila ;

W a k t u

Pasal 2.

Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai pada tanggal hari ini

Maksud dan tujuan

Pasal 3.

Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah :

-meningkatkan taraf pendidikan dan kesejahteraan umat Islam

Indonesia pada khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya.

U s a h a

Pasal 4.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Yayasan akan melakukan berbagai usaha, demikian dengan mengindahkan ketertiban umum, tata susila dan hukum yang berlaku, antara lain :

a. mendirikan berbagai lembaga pendidikan formal dan non formal

baik yang bersifat umum maupun Islam ;

b. mengasuh anak-anak Yatim Piatu

~~c. mengasuh anak-anak Yatim Piatu~~

c. mendirikan koperasi dan usaha ekonomi lain yang menunjang





d. melakukan dakwah dan kerja sosial _____

e. dan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan. _____

_____ K e k a y a a n _____

_____ Pasal 5. _____

Kekayaan Yayasan terdiri dari : _____

a. Kekayaan pangkal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) _____

b. Pendapatan-pendapatan Yayasan yang kemudian ditambah kepada _____

kekayaan pangkal tersebut. _____

Pendapatan Yayasan terdiri dari : _____

a. Bantuan berkala dan hibah dari pendiri Yayasan ; _____

b. Bantuan dari badan-badan Pemerintah atau Swasta. _____

c. Bantuan dari masyarakat berupa sumbangan sekaligus atau berkala _____

hibah atau sumbangan lain-lain yang sah dan tidak mengikat. _____

d. Penghasilan penghasilan, usaha-usaha Yayasan dan pendapatan lain yang _____

sah. _____

Semua harta yang ada dalam kekuasaan Yayasan harus digunakan demi _____

kemajuan Yayasan dalam arti yang seluas-luasnya. _____

_____ P e n g u r u s _____

_____ Pasal 6. _____

Yayasan ini diurus dan dipimpin oleh Pengurus yang terdiri dari Ketua _____

Sekretaris, Bendahara dan Anggota. _____

Perubahan dalam susunan Pengurus ditetapkan dalam rapat pengurus ; _____

Bila ada lowongan dalam pengurus, maka pengurus sendiri mengisi lowongan _____

itu. _____

Keanggotaan pengurus berakhir karena : _____

a. meninggal dunia _____

b. atas permintaan sendiri _____

c. diberhentikan dari jabatannya menurut keputusan rapat Pengurus yang _____

disetujui oleh sekurang kurangnya dua pertiga —

dari jumlah anggota Pengurus. —

Pengurus berusaha supaya Yayasan mempunyai Pelindung dan Penasehat. —

————— Pasal 7. —————

Pengurus berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar —

Pengadilan dan berhak bertindak untuk dan atas nama Yayasan, —

mengikat Yayasan dengan pihak lain dan sebaliknya dan didalam —

hal itu pengurus berhak menjalankan segala tindakan pengurusan —

dan tindakan pemilikan dalam lingkungan tujuan Yayasan tidak ada —

tindakan yang dikecualikan. —

Diluar lingkungan Yayasan, maka pengurus diwakili oleh salah seorang —

Ketua dan salah seorang Sekretaris; —

Pengurus mengerjakan dan memutuskan segala sesuatu dengan mengingat —

anggaran dasar ini, peraturan rumah tangga dan keputusan rapat. —

Pengurus wajib mengurus, mengamati dan memelihara segala harta —

benda dan hak milik Yayasan sebaik baiknya. —

————— Dewan Pengawas ; —————

————— Pasal 8. —————

Yayasan ini berada dibawah pengawasan Dewan Pengawas yang terdiri —

dari sekurang kurangnya dua orang Anggota. —

Dewan Pengawas mempunyai tugas dan wewenang ; —

a. mengenai kebijaksanaan yang dijalankan pengurus —

b. memberi pertimbangan pertimbangan kepada pengurus —

c. mengusulkan perubahan/penambahan susunan Pengurus. —

d. mengisi lowongan dalam Dewan Pengawas. —

Para anggota Dewan Pengawas, baik bersama sama maupun —

masing masing berhak sewaktu waktu memasuki pekarangan pekarangan —

dan bangunan bangunan yang dipergunakan/dikuasai Yayasan dan —



memeriksa buku buku dan keuangan Yayasan.

Pengurus wajib memberi segala keterangan mengenai Yayasan yang
dikehendaki Dewan Pengawas.

Tahun Buku,

Pasal 9.

Buku buku Yayasan ditutup tiap tiap tahun pada akhir bulan Desember
untuk pertamakalinya pada akhir bulan Desember seribu sembilanratus
delapanpuluh satu.

Setelah buku-buku tersebut ditutup secepat mungkin selambat lambatnya
dalam bulan April tahun berikutnya oleh Pengurus harus dibuat
Neraca dan perhitungan keuangan yang selambat lambatnya dalam bulan
tersebut harus disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk disahkan.

Apabila Neraca dan perhitungan keuangan tersebut disahkan oleh
Dewan Pengawas, maka dengan itu pengurus bebas dari pertanggung
jawaban tentang pekerjaan dan urusan keuangan yang telah dilakukannya
dalam tahun buku yang berkenaan.

Setelah Neraca dan perhitungan keuangan tersebut disahkan sebagaimana
tersebut diatas, maka satu dan lainnya akan diumumkan oleh pengurus
atau dikirimkan kepada mereka yang menurut pertimbangan Pengurus
perlu mengetahui keadaan/hasil pekerjaan Yayasan.

Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 10.

Pengurus mengadakan peraturan rumah tangga untuk hal hal yang
dianggapnya perlu dan belum diatur dalam anggaran dasar ini dan
jika mengadakan peraturan peraturan lain sepanjang perlu guna
kepentingan Yayasan.

Peraturan rumah tangga dan peraturan peraturan tersebut diatas
tidak boleh memuat peraturan yang bertentangan dengan anggaran dasar.

----- Rapat - rapat -----

----- Pasal 11. -----

Rapat pengurus harus diadakan sekurang kurangnya sekali dalam
tiga bulan.

Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu atas permintaan
Ketua Umum atau sekurang kurangnya sepertiga dari jumlah anggota
Pengurus lainnya atau atas permintaan Dewan Pengawas.

Untuk dapat mengambil keputusan yang sah, rapat pengurus harus dihadiri
oleh sekurang kurangnya setengah dari jumlah anggota pengurus.

Semua keputusan diambil secara musyawarah dengan hikmat kebijaksanaan
kecuali jika dalam anggaran dasar ini ditetapkan cara lain.

----- Perubahan Anggaran Dasar. -----

----- Pasal 12. -----

Anggaran dasar ini hanya dapat diubah dengan keputusan rapat
bersama antara Pengurus dan Dewan Pengawas yang dimaksudkan
dalam pasal 13 dibawah ini.

Pasal 3 anggaran dasar ini yang mengenai maksud dan tujuan Yayasan
tidak boleh diubah kecuali jika perubahan itu
mengenai susunan kata katanya belaka atau berarti perluasan maksud
Yayasan yang tidak bertentangan dengan maksud mula mula.

----- P e m b u b a r a n. -----

----- Pasal 13. -----

Yayasan ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan rapat bersama
antara pengurus dan dewan Pengawas yang dengan sengaja diadakan
untuk itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari
jumlah anggota Dewan Pengawas dan disetujui oleh sekurang-kurangnya
tiga perempat dari jumlah mereka yang hadir dalam rapat.

Keputusan pembubaran Yayasan hanya dapat diambil, jika Yayasan

ini ternyata tidak dapat hidup langsung atau jika kekayaan Yayasan sudah tidak ada lagi atau berkurang sedemikian banyaknya— sehingga menurut pertimbangan Pengurus dan dewan Pengawas— tidak cukup lagi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan atau jika— menurut keyakinan rapat maksud Yayasan dapat diselenggarakan lebih— sempurna dengan cara lain.—

Bila Yayasan ini dibubarkan, maka sisa kekayaan setelah dipenuhi— semua utang-utang dan kewajiban Yayasan diserahkan— kepada Badan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan— maksud Yayasan ini.—

Peraturan Penutup

Pasal 14.

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur— dalam anggaran dasar ini atau dalam peraturan rumah tangga — atau peraturan-peraturan tersebut dalam pasal 10 diputuskan — oleh rapat pengurus.—

Untuk pertamakalinya Pengurus dan Dewan Pengawas Yayasan terdiri — dari :—

Pengurus :

Ketua Umum : Doctorandus H.M. Jusuf Kalla.

Ketua II : Insinyur Haji Achmad Kalla;

Ketua III : Haji M. Aksa Mahmud ;

Sekretaris Umum : Dokter Haji M. Saman Kalla;

Sekretaris II : Dokter Amiruddin Aliah

partikular bertempat tinggal di Ujung

Pandang, Jalan Rusa no. 21;

Bendahara Umum : Doctoranda Nyonya Haji Zochrah Kalla

Amiruddin, partikular, bertempat tinggal

di UjungPandang, Jalan Rusa no. 21; _____

Bendahara I : Ny. Haji Ida Jusuf Kalla _____

partikulier bertempat tinggal di _____

UjungPandang, Jalan H.Bau No.16_____

Anggota :

1. Nyonya Haji Nurani Kalla Zuber, partikulier bertempat tinggal _____

di UjungPandang, Jalan Andalas 2; _____

2. Haji M. Zuber Hussein, partikulier bertempat tinggal di Ujung _____

Pandang, Jalan Andalas 2; _____

3. Haji Suhaely Kalla. _____

4. Nyonya Haji Ramlah Kalla Aksa Mahmud; _____

5. Halim Kalla B.S.M.E; _____

6. Farida Kalla, partikulier bertempat tinggal di UjungPandang, _____

Jalan Andalas 2; _____

7. Fatimah Kalla, partikulier bertempat tinggal di UjungPandang, _____

Jalan Andalas 2; _____

Dewan Pengawas ; _____

1. Hadji Kalla; _____

2. Haji Atira; _____

Demikian akta ini : _____

Dibuat sebagai minit dan dilangsungkan di UjungPandang, pada _____

hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut dibagian permulaan _____

akta ini dengan dihadiri oleh tuan Muhammad Hasan dan Djalil, _____

keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Ujung _____

Pandang, sebagai saksi-saksi. _____

Segera setelah akta ini saya, notaris bacakan kepada para _____

penghadap dan saksi saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para _____

penghadap saksi saksi dan saya, Notaris. _____

Dibuat dengan tanpa perubahan.-----

Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

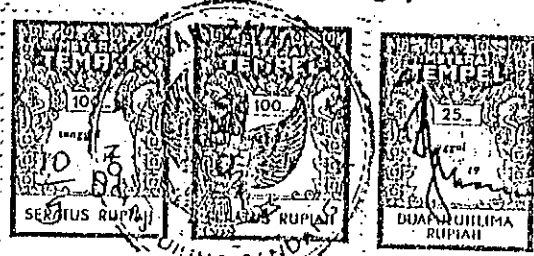
Minit akta ini telah diberi meterai secukupnya.-----

Dibuat sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

UjungPandang, tanggal sepuluh September seribu sembilanratus-----

delapanpuluh satu (10 - 9 - 1981)-----

----- Notaris di UjungPandang ; -----



(Hasan Zaini Z., SH.)